



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2020/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fikri Alias Fik Bin Abas;
2. Tempat lahir : Manggilan;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 04 April 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Manggilan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Fikri Alias Fik Bin Abas ditangkap pada tanggal 20 November 2019;

Terdakwa Fikri Alias Fik Bin Abas ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
6. Hakim Ketua PN sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
7. Hakim Ketua PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KHAIDIR MURNI, S.H, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pen.Pid.B/2020/PN Pga tanggal 31 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 21/Pid.B/2020/PN Pga tanggal 23 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2020/PN Pga tanggal 23 Maret 2020 penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fikri Alias Fik Bin Abas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain", sebagai mana dakwaan kesatu primair pasal 340 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fikri Alias Fik Bin Abas dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja panjang motif daun berwarna hijau, ungu, merah bata bermerk SHAIMA FASHION.
 - 1 (satu) buah celana Jeans warna Biru merk CC.
 - 1 (satu) buah Jilbab warna Coklat muda dan Cream motif daun.
 - 1 (satu) sendal (alas kaki) Warna Coklat muda dan Cream.
 - 1 (satu) buah Celana dalam Warna Cream.
 - 1 (satu) pasang perhiasan berupa anting anting
 - 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang.
 - 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin.
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe 1724 / Y 71 dengan nomor IMEI1 : 8697230359900370 dan IMEI2 : 8697230359900362 dengan nomor handphone 085273710169 warna Rose Gold.
 - 1 (satu) lembar nota pembelian handphone merk vivo tipe 1724/y71 dengan nomor I MEI1 : 8697230359900370 dan IMEI2 : 8697230359900362 warna rose gold.

Dikembalikan kepada Saksi Anhar Efendi Bin Bustani.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Asus warna Hitam Putih dengan nomor IMEI1 : 359896070884547 dan IMEI2 : 359896070884554 terdapat simcard 0852 7100 3784.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau tersebut selalu dibawa Terdakwa setiap harinya untuk menjaga diri bukannya khusus diniatkan atau direncanakan untuk membunuh korban Hernilah Binti Sarupi;
2. Bahwa Terdakwa merasa menyesal;
3. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam setiap persidangan dan mengakui perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan berbentuk kombinasi sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor PDM-12/Eoh.2/PGA/03/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa terdakwa FIKRI Alias FIK BIN ABAS pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Perkebunan Kopi Talang Kemiling Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Korban Hernilah Binti Sarupi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada pada hari Sabtu tanggal 27 Juli tahun 2019, Korban Hernilah Binti Sarupi pergi menuju Prabumulih dengan menumpang bus Sriwijaya. Kemudian , pada saat berada di dalam bus, Korban bertemu dengan Terdakwa dan meminjam uang milik Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar sayur di Prabumulih, yang pada saat itu Korban Hernilah Binti Sarupi mengatakan bahwa korban lupa membawa uang, dan Terdakwa meminjamkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Korban.
- Bahwa selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira jam 07.30 wib, Tedakwa menghubungi Korban Hernilah Binti Sarupi untuk menanyakan uang milik Terdakwa sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dipinjam oleh korban Hernilah Binti Sarupi. Kemudian Korban Hernilah Binti Sarupi menyuruh Terdakwa untuk menunggu di Simpang Tanjung Aro. Selanjutnya sekira jam 08.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah pisau dengan panjang + 20 (dua puluh) sentimeter yang mana Terdakwa akan menggunakan pisau tersebut apabila Korban Hernilah Binti Sarupi tidak mengembalikan uang milik Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan pisau tersebut dengan menyelipkan di pinggang belakang Terdakwa.
- Bahwa sekira jam 10.30 wib Terdakwa bertemu dengan Korban Hernilah Binti Sarupi, yang sebelumnya Korban Hernilah Binti Sarupi sedang berada di kebun Selada bersama dengan anak Korban yaitu Saksi Riri Pebrianti, pada saat itu Korban Hernilah Binti Sarupi datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BG 3630 WF. Selanjutnya Terdakwa langsung menagih uang Terdakwa kepada Korban Hernilah Binti Sarupi, dan Korban Hernilah Binti Sarupi mengatakan “ambek di situ bae, di situ ado kakak aku”, Terdakwa menjawab “aku belum tau tempatnyo” lalu Korban Hernilah Binti Sarupi mengatakan “payo kito ke rumah kakak aku”. Kemudian Terdakwa dan Korban Hernilah Binti Sarupi pergi menuju rumah kakak Korban, pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Korban Hernilah Binti Sarupi dan membonceng Korban Hernilah Binti Sarupi.
- Bahwa sesampainya Terdakwa dan Korban Hernilah Binti Sarupi di jalan dekat Perkebunan Kopi Talang Kemiling Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, Terdakwa menghentikan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa kembali

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menagih uang Terdakwa kepada Korban Hernilah Binti Sarupi dan Korban Hernilah Binti Sasrupi mengatakan tidak mau membayar/mengembalikan uang milik Terdakwa tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira jam 11.00 wib Terdakwa langsung mengendarai motor tersebut masuk menuju ke dalam areal perkebunan kopi, setelah Terdakwa dan Korban Hernilah Binti Sarupi berada di dalam perkebunan kopi tersebut, Terdakwa memarkirkan motor dan langsung turun dari sepeda motor, dan Korban Hernilah Binti Sarupi masih duduk di atas sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa kembali menanyakan uang milik Terdakwa kepada Korban Hernilah Binti Sarupi, dan Korban Hernilah Binti Sarupi mengatakan "dak galak aku bayare". Selanjutnya Terdakwa langsung memukul Korban Hernilah Binti Sarupi ke arah wajah Korban Hernilah Binti Sarupi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa berulang kali, yang mengenai muka, hidung, serta mulut Korban Hernilah binti Sarupi hingga Korban terjatuh dari sepeda motor dan pingsan. Kemudian Terdakwa menyeret Korban Hernilah Binti Sarupi dengan cara menarik tangan kanan korban sejauh + 15 (lima belas) meter menjauhi kebun kopi agar sulit ditemukan oleh orang, selanjutnya dalam Terdakwa langsung menggorok leher korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan pisau yang sudah Terdakwa bawa dan disiapkan dari rumah yang menyebabkan Korban Hernilah Binti Sarupi meninggal dunia. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan Korban Hernilah Binti Sarupi, dan kembali ke tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor. Kemudian Terdakwa menemukan handphone milik Korban Hernilah Binti Sarupi dan mengambil Handphone tersebut, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Korban.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira jam 08.30 wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi Jon Heri Kuswadi untuk memberikan handphone milik Korban Hernilah Binti Sarupi kepada Saksi Jon Heri Kuswadi, dan Terdakwa meminta kepada Saksi Jon Heri Kuswadi untuk membakar sepda motor milik Korban Hernilah Binti Sarupi.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum (VER) Nomor : 445/50/RSUDB/2019 tertanggal 06 Agustus 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Basemah Kota Pagar Alam yang ditanda tangani oleh dr. Okky Mararinanda, akibat perbuatan terdakwa, korban Hernilah Binti Sarupi mengalami :

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepala : - Tampak lebam dan kebiruan di bagian mata, kening, pipi kanan dan hidung.
- Tampak perdarahan di hidung sudah tidak aktif yang mengering.
 - Tampak perdarahan di gusi gigi atas yang sudah tidak aktif lagi.
 - Tampak gigi bagian depan nomor satu patah.
 - Tampak mata kanan terbuka dan mata sebelah kiri tertutup.
 - Tampak luka sayat di leher bagian atas panjang dua puluh centimeter lebar dua centimeter dalam luka lima centimeter perdarahan tidak aktif tampak telur belatung dan tampak terputusnya pembuluh
- b. Badan : darah di leher kanan dan kiri.
- Tampak luka memar dan lecet di bagian bahu kiri
- c. Anggota : panjang lima centimeter dan lebar nol koma nol gerak lima centimeter.
- Tampak bekas luka lama bagian lutut kanan ukuran + satu koma nol lima centimeter.
 - Tampak luka lecet dua buah di pergelangan kaki kanan dan kiri panjang + nol koma lima centimeter.

Dengan kesimpulan penyebab kematian kehilangan darah yang banyak. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa FIKRI Alias FIK BIN ABAS pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Perkebunan Kopi Talang Kemiling Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Korban Hernilah Binti Sarupi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pada hari Sabtu tanggal 27 Juli tahun 2019, Korban Hernilah Binti Sarupi pergi menuju Prabumulih dengan menumpang bus Sriwijaya. Kemudian , pada saat berada di dalam bus, Korban bertemu dengan Terdakwa dan meminjam uang milik Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar sayur di

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih, yang pada saat itu Korban Hernilah Binti Sarupi mengatakan bahwa korban lupa membawa uang, dan Terdakwa meminjamkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Korban.

- Bahwa selanjutnya, pada pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira jam 07.30 wib, Terdakwa menelpon Korban Hernilah Binti Sarupi untuk menanyakan uang milik Terdakwa sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dipinjam oleh korban Hernilah Binti Sarupi. Kemudian Korban Hernilah Binti Sarupi menyuruh Terdakwa untuk menunggu di Simpang Tanjung Aro. Selanjutnya sekira jam 08.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah pisau dengan panjang + 20 (dua puluh) sentimeter yang mana Terdakwa akan menggunakan pisau tersebut apabila Korban Hernilah Binti Sarupi tidak mengembalikan uang milik Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan pisau tersebut dengan menyelipkan di pinggang belakang Terdakwa.
- Bahwa sekira jam 10.30 wib Terdakwa bertemu dengan Korban Hernilah Binti Sarupi, yang sebelumnya Korban Hernilah Binti Sarupi sedang berada di kebun Selada bersama dengan anak Korban yaitu Saksi Riri Pebrianti, pada saat itu Korban Hernilah Binti Sarupi datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BG 3630 WF. Selanjutnya Terdakwa langsung menagih uang Terdakwa kepada Korban Hernilah Binti Sarupi, dan Korban Hernilah Binti Sarupi mengatakan “ambek di situ bae, di situ ado kakak aku”, Terdakwa menjawab “aku belum tau tempatnyo” lalu Korban Hernilah Binti Sarupi mengatakan “payo kito ke rumah kakak aku”. Kemudian Terdakwa dan Korban Hernilah Binti Sarupi pergi menuju rumah kakak Korban, pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Korban Hernilah Binti Sarupi dan membonceng Korban Hernilah Binti Sarupi.
- Bahwa sesampainya Terdakwa dan Korban Hernilah Binti Sarupi di jalan dekat Perkebunan Kopi Talang Kemiling Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, Terdakwa menghentikan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa kembali menagih uang Terdakwa kepada Korban Hernilah Binti Sarupi dan Korban Hernilah Binti Sasrupi mengatakan tidak mau membayar/mengembalikan uang milik Terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 11.00 wib Terdakwa mengendarai motor tersebut masuk menuju ke dalam areal perkebunan kopi, setelah

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Korban Hernilah Binti Sarupi berada di dalam perkebunan kopi tersebut, Terdakwa memarkirkan motor dan langsung turun dari sepeda motor, dan Korban Hernilah Binti Sarupi masih duduk di atas sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa kembali menanyakan uang milik Terdakwa kepada Korban Hernilah Binti Sarupi, dan Korban Hernilah Binti Sarupi mengatakan "dak galak aku bayare". Selanjutnya Terdakwa langsung memukul Korban Hernilah Binti Sarupi ke arah wajah Korban Hernilah Binti Sarupi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa berulang kali, yang mengenai muka, hidung, serta mulut Korban Hernilah binti Sarupi hingga Korban terjatuh dari sepeda motor dan pingsan. Kemudian Terdakwa menyeret Korban Hernilah Binti Sarupi dengan cara menarik tangan kanan korban sejauh + 15 (lima belas) meter menjauhi kebun kopi agar sulit ditemukan oleh orang, selanjutnya dalam Terdakwa langsung menggorok leher korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan pisau yang sudah Terdakwa bawa dan disiapkan dari rumah yang menyebabkan Korban Hernilah Binti Sarupi meninggal dunia. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan Korban Hernilah Binti Sarupi, dan kembali ke tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor. Kemudian Terdakwa menemukan handphone milik Korban Hernilah Binti Sarupi dan mengambil Handphone tersebut, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Korban.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira jam 08.30 wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi Jon Heri Kuswadi untuk memberikan handphone milik Korban Hernilah Binti Sarupi kepada Saksi Jon Heri Kuswadi, dan Terdakwa meminta kepada Saksi Jon Heri Kuswadi untuk membakar sepda motor milik Korban Hernilah Binti Sarupi.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum (VER) Nomor : 445/50/RSUDB/2019 tertanggal 06 Agustus 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Basemah Kota Pagar Alam yang ditanda tangani oleh dr. Okky Mararinanda, akibat perbuatan terdakwa, korban Hernilah Binti Sarupi mengalami :
 - a. Kepala : - Tampak lebam dan kebiruan di bagian mata, kening, pipi kann dan hidung.
 - Tampak perdarahan di hidung sudah tidak aktif yang mengering.
 - Tampak perdarahan di gusi gigi atas yang sudah

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak aktif lagi.

- Tampak gigi bagian depan nomor satu patah.
- Tampak mata kanan terbuka dan mata sebelah kiri tertutup.
- Tampak luka sayat di leher bagian atas panjang dua puluh centimeter lebar dua centimeter dalam
- b. Badan : luka lima centimeter perdarahan tidak aktif tampak telur belatung dan tampak terputusnya pembuluh
- c. Anggota : darah di leher kanan dan kiri.
- gerak - Tampak luka memar dan lecet di bagian bahu kiri panjang lima centimeter dan lebar nol koma nol lima centimeter.
- Tampak bekas luka lama bagian lutut kanan ukuran + satu koma nol lima centimeter.
- Tampak luka lecet dua buah di pergelangan kaki kanan dan kiri panjang + nol koma lima centimeter.

Dengan kesimpulan penyebab kematian kehilangan darah yang banyak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa FIKRI Alias FIK BIN ABAS pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Perkebunan Kopi Talang Kemiling Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya yang mengakibatkan kematian yaitu Korban Hernilah Binti Sarupi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pada hari Sabtu tanggal 27 Juli tahun 2019, Korban Hernilah Binti Sarupi pergi menuju Prabumulih dengan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpang bus Sriwijaya. Kemudian, pada saat berada di dalam bus, Korban bertemu dengan Terdakwa dan meminjam uang milik Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar sayur di Prabumulih, yang pada saat itu Korban Hernilah Binti Sarupi mengatakan bahwa korban lupa membawa uang, dan Terdakwa meminjamkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Korban

- Bahwa selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira jam 07.30 wib, Terdakwa menelpon Korban Hernilah Binti Sarupi untuk menanyakan uang milik Terdakwa sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dipinjam oleh korban Hernilah Binti Sarupi. Kemudian Korban Hernilah Binti Sarupi menyuruh Terdakwa untuk menunggu di Simpang Tanjung Aro. Selanjutnya sekira jam 08.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah pisau dengan panjang + 20 (dua puluh) sentimeter yang mana Terdakwa akan menggunakan pisau tersebut apabila Korban Hernilah Binti Sarupi tidak mengembalikan uang milik Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan pisau tersebut dengan menyelipkan di pinggang belakang Terdakwa.
- Bahwa sekira jam 10.30 wib Terdakwa bertemu dengan Korban Hernilah Binti Sarupi, yang sebelumnya Korban Hernilah Binti Sarupi sedang berada di kebun Selada bersama dengan anak Korban yaitu Saksi Riri Pebrianti, pada saat itu Korban Hernilah Binti Sarupi datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BG 3630 WF. Selanjutnya Terdakwa langsung menagih uang Terdakwa kepada Korban Hernilah Binti Sarupi, dan Korban Hernilah Binti Sarupi mengatakan “ambek di situ bae, di situ ado kakak aku”, Terdakwa menjawab “aku belum tau tempatnya” lalu Korban Hernilah Binti Sarupi mengatakan “payo kito ke rumah kakak aku”. Kemudian Terdakwa dan Korban Hernilah Binti Sarupi pergi menuju rumah kakak Korban, pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Korban Hernilah Binti Sarupi dan membonceng Korban Hernilah Binti Sarupi.
- Bahwa sesampainya Terdakwa dan Korban Hernilah Binti Sarupi di jalan dekat Perkebunan Kopi Talang Kemiling Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, Terdakwa menghentikan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa kembali menagih uang Terdakwa kepada Korban Hernilah Binti Sarupi dan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Pga



Korban Hernilah Binti Sasrupi mengatakan tidak mau membayar/mengembalikan uang milik Terdakwa tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira jam 11.00 wib Terdakwa mengendarai motor tersebut masuk menuju ke dalam areal perkebunan kopi, setelah Terdakwa dan Korban Hernilah Binti Sarupi berada di dalam perkebunan kopi tersebut, Terdakwa memarkirkan motor dan langsung turun dari sepeda motor, dan Korban Hernilah Binti Sarupi masih duduk di atas sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa kembali menanyakan uang milik Terdakwa kepada Korban Hernilah Binti Sarupi, dan Korban Hernilah Binti Sarupi mengatakan “dak galak aku bayare”. Selanjutnya Terdakwa langsung memukul Korban Hernilah Binti Sarupi ke arah wajah Korban Hernilah Binti Sarupi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa berulang kali, yang mengenai muka, hidung, serta mulut Korban Hernilah binti Sarupi hingga Korban terjatuh dari sepeda motor dan pingsan. Kemudian Terdakwa menyeret Korban Hernilah Binti Sarupi dengan cara menarik tangan kanan korban sejauh + 15 (lima belas) meter menjauhi kebun kopi agar sulit ditemukan oleh orang, selanjutnya dalam Terdakwa langsung menggorok leher korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan pisau yang sudah Terdakwa bawa dan disiapkan dari rumah yang menyebabkan Korban Hernilah Binti Sarupi meninggal dunia. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan Korban Hernilah Binti Sarupi, dan kembali ke tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor. Kemudian Terdakwa menemukan handphone milik Korban Hernilah Binti Sarupi dan mengambil Handphone tersebut, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Korban.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira jam 08.30 wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi Jon Heri Kuswadi untuk memberikan handphone milik Korban Hernilah Binti Sarupi kepada Saksi Jon Heri Kuswadi, dan Terdakwa meminta kepada Saksi Jon Heri Kuswadi untuk membakar sepda motor milik Korban Hernilah Binti Sarupi.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum (VER) Nomor : 445/50/RSUDB/2019 tertanggal 06 Agustus 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Basemah Kota Pagar Alam yang ditanda tangani oleh dr. Okky Mararinanda, akibat perbuatan terdakwa, korban Hernilah Binti Sarupi mengalami :
 - a. Kepala : - Tampak lebam dan kebiruan di bagian mata, kening, pipi kann dan hidung.



- Tampak perdarahan di hidung sudah tidak aktif yang mengering.
- Tampak perdarahan di gusi gigi atas yang sudah tidak aktif lagi.
- Tampak gigi bagian depan nomor satu patah.
- Tampak mata kanan terbuka dan mata sebelah kiri tertutup.
- Tampak luka sayat di leher bagian atas panjang dua puluh centimeter lebar dua centimeter dalam luka lima centimeter perdarahan tidak aktif tampak telur belatung dan tampak terputusnya pembuluh darah di leher kanan dan kiri.
- Tampak luka memar dan lecet di bagian bahu kiri panjang lima centimeter dan lebar nol koma nol lima centimeter.
- c. Anggota gerak : - Tampak bekas luka lama bagian lutut kanan ukuran + satu koma nol lima centimeter.
- Tampak luka lecet dua buah di pergelangan kaki kanan dan kiri panjang + nol koma lima centimeter.

Dengan kesimpulan penyebab kematian kehilangan darah yang banyak.
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anhar Efendi Bin Bustani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di dalam persidangan terkait dengan kasus pembunuhan yang korban dari pembunuhan tersebut adalah istri Saksi yaitu Hernilah Binti Sarupi;
 - Bahwa Saksi menerangkan terjadinya perkara pembunuhan tersebut terjadi pada tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib di kebun kopi yang beralamat di Talang Kemiling Kel. Kuriplan Babas Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan keberadaan saksi pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib adalah sedang berada di sawah;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi dapat mengetahui perkara pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian tersebut karena saksi diberitahukan oleh saudara ANGGI (keponakan saksi) dengan cara memperlihatkan salah satu foto di Media social Facebook dimana ada keterangan bahwa ada penemuan mayat wanita di Talang Kemiling Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, setelah saksi lihat ciri - cirinya, memang benar bahwa yang di foto tersebut adalah istri saksi, kemudian saksi bersama saudara BUSTANI (bapak saksi), saudara YAHIDI, dan saudara WIN langsung menuju ke tempat kejadian tersebut, sesampainya disana saudara BUSTANI menanyakan kepada warga sekitar, kemudian warga tersebut menyampaikan bahwa mayat wanita tersebut telah dibawa kerumah sakit RSUD BESEMAH Kota Pagar Alam dan kamipun langsung menuju rumah sakit, setelah melihat ciri-ciri pakaian dan mayat korban bahwa benar mayat tersebut adalah Istri saksi yang bernama HERNILAH Bin SARUPI;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban dalam perkara pembunuhan tersebut adalah isteri saksi yaitu Korban HERNILAH Binti SARUPI;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak tahu dengan cara apa dan dengan menggunakan apa pelaku melakukan pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap Korban HERNILAH Binti SARUPI. Namun pada saat dicek di rumah sakit bahwa kondisi tubuh Korban HERNILAH Binti SARUPI saat ditemukan terdapat luka sayatan di bagian leher, memar di bagian mata sebelah kiri, memar di dada bagian atas, dan tangan sebelah kanan patah;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang membunuh Korban hernilah binti sarupi, setelah mendapat informasi dari pihak Polres Pagar Alam, yang telah menangkap Terdakwa, \pm 40 (empat puluh) hari setelah kejadian tersebut, dan menjelaskan alasan Terdakwa membunuh Korban Hernilah Binti Sarupi, dikarenakan Korban Hernilah Binti Sarupi memiliki hutang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang belum dikembalikan;
- Bahwa Saksi menerangkan Sepengetahuan saksi bahwa kegiatan / aktivitas Korban HERNILAH Binti SARUPI – hari jual beli sayuran. Korban HERNILAH Binti SARUPI membeli sayuran dengan para petani dan menjual sendiri ke Kota Prabumulih;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan, Korban HERNILAH Binti Sarupi tidak pernah menceritakan kepada Saksi terkait hutang yang dimiliki oleh Korban HERNILAH Binti Sarupi kepada orang lain;
- Bahwa Saksi menerangkan Setelah diperlihatkan kepada saksi, 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe 1724 / Y 71 dengan nomor IMEI1 : 8697230359900370 dan IMEI2 : 8697230359900362 warna Rose Gold, 1 (satu) helai baju kemeja panjang motif daun berwarna hijau, ungu, merah bata bermerk SHAIMA FASHION, 1 (satu) buah celana Jeans warna Biru merk CC, 1 (satu) buah Jilbab warna Coklat muda dan Cream motif daun, 1 (satu) sendal (alas kaki) Warna Coklat muda dan Cream, 1 (satu) buah Celana dalam Warna Cream, 1 (satu) pasang perhiasan berupa anting anting, 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang. Memang benar saksi mengenali dan merupakan milik isteri saksi (Korban HERNILAH Binti SARUPI);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Riri Pebriani Binti Anhar Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di dalam persidangan terkait dengan kasus pembunuhan yang korban dari pembunuhan tersebut adalah Ibu Saksi yaitu HERNILAH Binti Sarupi.
- Bahwa Saksi menerangkan terjadinya perkara pembunuhan tersebut terjadi pada tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib di kebun kopi yang beralamat di Talang Kemiling Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi bertemu dengan Korban HERNILAH Binti SARUPI tersebut pada hari hari Selasa 06 agustus 2019 sekira jam 07.00 wib saksi bertanya kepada ibu saksi “ Mak Kamu Ka berangkat jualan “ lalu ibu saksi menjawab “ Jika ada barang maka berangkat, kemudian saksi mengatakan bahwa ada barangnya, lalu ibu saksi menelepon sopir Mobil truk sayur Milik LIMHAR / DEKA menanyakan mobil untuk mengangkut sayur berangkat atau tidak. kemudian saksi dan ibu saksi berangkat menuju lokasi kebun selada kemudian kami langsung memetik dan mengebat / mengikat sayur selada tersebut, dan disela pekerjaan kami tersebut ada yang menelpon korban dengan nama yang ada di Kontak HP korban an PET berulang kali sebanyak 6-7 kali, menelpon sekira pukul 10. 00 Wib dan diangkat oleh ibu saksi dengan berkata “ jam 12.00 wib. setelah itu kami kembali lagi memetik selada sampai dengan sekira pukul 10.30 wib kemudian saksi mengatakan kepada

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



ibu saksi apakah ia dapat membawa 2 (dua) Karung selada dengan alasan saksi dan suami hendak mencari ikan terlebih dahulu untuk sayur makan, lalu saksi pulang kerumah sekira 11 : 30 wib dan mendapati Ibu saksi sudah tidak berada dirumah lagi, yang mana Ibu Saksi biasanya sudah ada di rumah sekira jam 15.00 wib atau 16.00 wib.

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak tahu dengan cara apa dan dengan menggunakan apa pelaku melakukan pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap saudari HERNILAH Binti SARUPI. Namun pada saat dicek di rumah sakit bahwa kondisi tubuh saudari HERNILAH Binti SARUPI saat ditemukan terdapat luka sayatan di bagian leher, memar di bagian mata sebelah kiri, memar di dada bagian atas, dan tangan sebelah kanan patah.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang membunuh Korban hernilah binti sarupi, setelah mendapat informasi dari pihak Polres Pagar Alam, yang telah menangkap Terdakwa, ± 40 (empat puluh) hari setelah kejadian tersebut, dan menjelaskan alasan Terdakwa membunuh Korban Hernilah Binti Sarupi, dikarenakan Korban Hernilah Binti Sarupi memiliki hutang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang belum dikembalikan.
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi sempat melihat 1 (satu) buah pisau yang diperlihatkan oleh penyidik Polres Pagar Alam.
- Bahwa Saksi menerangkan Sepengetahuan saksi bahwa kegiatan / aktivitas Korban HERNILAH Binti SARUPI sehari – hari jual beli sayuran. Korban HERNILAH Binti SARUPI membeli sayuran dengan para petani dan menjual sendiri ke Kota Prabumulih.
- Bahwa Saksi menjelaskan, Korban Hernilah Binti Sarupi tidak pernah menceritakan kepada Saksi terkait hutang yang dimiliki oleh Korban Hernilah Binti Sarupi kepada orang lain.
- Bahwa Saksi menerangkan Setelah diperlihatkan kepada saksi, 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe 1724 / Y 71 dengan nomor IMEI1 : 8697230359900370 dan IMEI2 : 8697230359900362 warna Rose Gold, 1 (satu) helai baju kemeja panjang motif daun berwarna hijau, ungu, merah bata bermerk SHAIMA FASHION, 1 (satu) buah celana Jeans warna Biru merk CC, 1 (satu) buah Jilbab warna Coklat muda dan Cream motif daun, 1 (satu) sandal (alas kaki) Warna Coklat muda dan Cream, 1 (satu) buah Celana dalam Warna Cream, 1 (satu) pasang perhiasan berupa anting anting, 1 (satu) buah



perhiasan berupa gelang. Memang benar saksi mengenali dan merupakan milik Ibu saksi (Korban HERNILAH Binti SARUPI).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Ripi Engga Purnawan Bin Anhar Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di dalam persidangan terkait dengan kasus pembunuhan yang korban dari pembunuhan tersebut adalah Ibu Saksi yaitu Hernilah Binti Sarupi.
- Bahwa Saksi menerangkan terjadinya perkara pembunuhan tersebut terjadi pada tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib di kebun kopi yang beralamat di Talang Kemiling Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.
- Bahwa keberadaan saksi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 17 : 00 Wib adalah berada di rumah Sakit, dikarenakan anak Saksi sedang sakit, dan Saksi berada di Rumah Sakit tersebut sejak hari Senin tanggal 05 Agustus 2019.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak tahu dengan cara apa dan dengan menggunakan apa pelaku melakukan pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap saudari HERNILAH Binti SARUPI. Namun pada saat dicek di rumah sakit bahwa kondisi tubuh saudari HERNILAH Binti SARUPI saat ditemukan terdapat luka sayatan di bagian leher, memar di bagian mata sebelah kiri, memar di dada bagian atas, dan tangan sebelah kanan patah.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang membunuh Korban hernilah binti sarupi, setelah mendapat informasi dari pihak Polres Pagar Alam, yang telah menangkap Terdakwa, \pm 40 (empat puluh) hari setelah kejadian tersebut, dan menjelaskan alasan Terdakwa membunuh Korban Hernilah Binti Sarupi, dikarenakan Korban Hernilah Binti Sarupi memiliki hutang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang belum dikembalikan.
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi sempat melihat 1 (satu) buah pisau yang diperlihatkan oleh penyidik Polres Pagar Alam.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Sepengetahuan saksi bahwa kegiatan / aktivitas Korban HERNILAH Binti SARUPI sehari – hari jual beli sayuran. Korban HERNILAH Binti SARUPI membeli sayuran dengan para petani dan menjual sendiri ke Kota Prabumulih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan, Korban Hernilah Binti Sarupi tidak pernah menceritakan kepada Saksi terkait hutang yang dimiliki oleh Korban Hernilah Binti Sarupi kepada orang lain.
- Bahwa Saksi menerangkan Setelah diperlihatkan kepada saksi, 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe 1724 / Y 71 dengan nomor IMEI1 : 8697230359900370 dan IMEI2 : 8697230359900362 warna Rose Gold, 1 (satu) helai baju kemeja panjang motif daun berwarna hijau, unggu, merah bata bermerk SHAIMA FASHION, 1 (satu) buah celana Jeans warna Biru merk CC, 1 (satu) buah Jilbab warna Coklat muda dan Cream motif daun, 1 (satu) sendal (alas kaki) Warna Coklat muda dan Cream, 1 (satu) buah Celana dalam Warna Cream, 1 (satu) pasang perhiasan berupa anting anting, 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang. Memang benar saksi mengenali dan merupakan milik Ibu saksi (Korban HERNILAH Binti SARUPI).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Hadi Yusmanto Alias Adi Bin Sakiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan terjadinya perkara pembunuhan tersebut terjadi pada tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib di kebun kopi yang beralamat di Talang Kemiling Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.
- Bahwa Saksi menemukan mayat seorang perempuan yang terbaring di dalam di kebun kopi yang beralamat di Talang Kemiling Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam tepatnya di semak-semak pada saat Saksi ingin mengambil rumput untuk makanan ternak kambing bersama adik Saksi yaitu Sdr.Aris.
- Bahwa Saksi menerangkan jarak saksi melihat korban adlah \pm 5-6 meter, yang mana pada Saksi melihat bagian kaki korban yang memakai celana jeans warna biru, dan kaki korban tersebut dalam kondisi pucat.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan adik Saksi langsung keluar dari areal perkebunan kopi tersebut dan langsung menghubungi warga sekitar untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui korban adalah Hernilah Binti Sarupi melalui media social facebook.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Sabirin Bin M.Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di dalam persidangan terkait dengan kasus pembunuhan yang korban dari pembunuhan tersebut adalah Hernilah Binti Sarupi dan Saksi adalah anggota dari Polres Pagar Alam yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan terjadinya perkara pembunuhan tersebut terjadi pada tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib di kebun kopi yang beralamat di Talang Kemiling Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari selasa tanggal 06 Agustus 2019 setelah warga di sekitar kebun kopi yang beralamat di Talang Kemiling Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam melaporkan penemuan jasad Korban, dan Saksi bersama anggota polisi lainnya dari Polres Pagar Alam langsung melakukan olah tempat kejadian perkara.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat berada di tempat kejadian Saksi menemukan jasad korban yang berada di semak-semak yang dalam keadaan tidak bernyawa dengan luka sayat di leher sepanjang \pm 10cm (sepuluh sentimeter), kemudian menemukan jilbab dan sandal yang dipakai oleh korban serta 1 (satu) buah pisau.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang membunuh Korban hernilah binti sarupi, setelah melakukan pengembangan dari pemeriksaan Saksi Jon Heri Kuswadi yang merupakan saudara dari Terdakwa, yang setelah kejadian Terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe 1724 / Y 71 dengan nomor IMEI1 : 8697230359900370 dan IMEI2 : 8697230359900362 warna Rose Gold milik Korban Hernilah Binti Sarupi kepada Saksi Jon Heri Kuswadi yang dijual oleh Saksi Jon Heri Kuswadi, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat dengan nomor polisi BG 3630 WF untuk dibakar.
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mendapatkan keterangan tersebut Saksi pada tanggal 20 November 2019, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di daerah Lampung Timur di rumah saudara Terdakwa.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban Hernilah Binti Sarupi, yang mana alasan Terdakwa menghilangkan nyawa Korban dikarenakan Korban Hernilah Binti Sarupi tidak mau membayar hutang milik Korban

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya terdakwa juga menjelaskan Terdakwa membunuh korban dengan cara pertama adalah memukul korban di daerah wajah korban sebanyak \pm 5(lima) kali kemudian setelah korban pingsan Terdakwa langsung menggorok leher korban menggunakan pisau yang sudah dibawa Terdakwa dari rumah.

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Polres Pagar Alam, dan menunjukan 1 (satu) buah pisau yang ditemukan di dekat lokasi penemuan korban Hernilah Binti Sarupi, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa menggorok leher korban bukan menggunakan pisau tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Ahli dr. Okky Mararinanda dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan ahli melakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita bernama Hernilah Binti Sarupi, berumur 45 tahun, pekerjaan petani, alamat dusun ujan mas Rt05, Rw.03, kelurahan Jangkar Mas, Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam, berdasarkan surat permintaan visum et repertum dari Kapolres Pagar Alam Nomor :Ahli/30/VIII/2019/Sat Reskrim, tanggal 06 Agustus 2019.
- Bahwa Ahli menerangkan ahli melakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama Hernilah Binti Sarupi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira jam 18.30 wib di ruang pemulsara jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Basemah Kota Pagar Alam.
- Bahwa Ahli menerangkan penyebab kematian dari Korban Hernilah Binti Sarupi adalah adanya lebam dan kebiruan di bagian mata, kening, pipi kanan dan hidung, adanya perdarahan di hidung sudah tidak aktif yang mengering, perdarahan di gusi gigi atas yang sudah tidak aktif lagi, serta adanya luka sayat di leher bagian atas panjang dua puluh centimeter lebar dua centimeter dalam luka lima centimeter perdarahan tidak aktif tampak telur belatung dan tampak terputusnya pembuluh darah di leher kanan dan kiri, dan adanya lebam mayat dan kaku mayat kisaran 6-8 jam, dengan kesimpulan penyebab kematian Korban Hernilah Binti Sarupi adalah kehilangan darah yang banyak.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa Fikri Alias Fik Bin Abas di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Korban HERNILAH Binti SARUPI sejak tanggal 24 Juli 2019, sudah berapa kenal dengannya sekira 1 (satu) minggu, kenal dimana dalam bus Sriwijaya dan hubungan antara Terdakwa dengan saudari HERNILAH Binti SARUPI tersebut adalah teman. Karena pada saat dirinya menumpang bus Sriwijaya, dirinya sempat meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 27 Juli 2019 untuk pembayaran sayur di prabumulih dikarenakan menurut Korban HERNILAH Binti SARUPI pada saat itu uangnya ketinggalan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan benar bahwa Terdakwa telah dengan sengaja telah menghilangkan nyawa / membunuh Korban HERNILAH Binti SARUPI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa dengan sengaja telah menghilangkan nyawa / membunuh Korban HERNILAH Binti SARUPI pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira jam 12.00 Wib di kebun kopi yang beralamat di Talang Kemiling Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira jam 07.30 wib, Tedakwa menghubungi Korban Hernilah Binti Sarupi untuk menanyakan uang milik Terdakwa sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dipinjam oleh korban Hernilah Binti Sarupi. Kemudian Korban Hernilah Binti Sarupi menyuruh Terdakwa untuk menunggu di Simpang Tanjung Aro. Selanjutnya sekira jam 08.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah pisau dengan panjang \pm 20 (dua puluh) sentimeter yang mana Terdakwa akan menggunakan pisau tersebut apabila Korban Hernilah Binti Sarupi tidak mengembalikan uang milik Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan pisau tersebut dengan menyelipkan di pinggang belakang Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sekira jam 10.30 wib Terdakwa bertemu dengan Korban Hernilah Binti Sarupi, yang sebelumnya Korban Hernilah Binti Sarupi sedang berada di kebun Selada bersama dengan anak Korban yaitu Saksi Riri Pebrianti, pada saat itu Korban Hernilah Binti Sarupi datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BG 3630 WF. Selanjutnya Terdakwa langsung menagih uang



Terdakwa kepada Korban Hernilah Binti Sarupi, dan Korban Hernilah Binti Sarupi mengatakan *"ambek di situ bae, di situ ado kakak aku"*, Terdakwa menjawab *"aku belum tau tempatnyo"* lalu Korban Hernilah Binti Sarupi mengatakan *"payo kito ke rumah kakak aku"*. Kemudian Terdakwa dan Korban Hernilah Binti Sarupi pergi menuju rumah kakak Korban, pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Korban Hernilah Binti Sarupi dan membonceng Korban Hernilah Binti Sarupi.

- Bahwa Terdakwa menerangkan sesampainya Terdakwa dan Korban Hernilah Binti Sarupi di jalan dekat Perkebunan Kopi Talang Kemiling Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, Terdakwa menghentikan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa kembali menagih uang Terdakwa kepada Korban Hernilah Binti Sarupi dan Korban Hernilah Binti Sasrupi mengatakan tidak mau membayar/mengembalikan uang milik Terdakwa tersebut, dan setelah Korban mengatakan tidak mau membayar hutang milik Terdakwa, timbul niat dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban.
- Bahwa Terdakwa menerangkan selanjutnya sekira jam 12.00 wib Terdakwa langsung mengendarai motor tersebut masuk menuju ke dalam areal perkebunan kopi, setelah Terdakwa dan Korban Hernilah Binti Sarupi berada di dalam perkebunan kopi tersebut, Terdakwa memarkirkan motor dan langsung turun dari sepeda motor, dan Korban Hernilah Binti Sarupi masih duduk di atas sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa kembali menanyakan uang milik Terdakwa kepada Korban Hernilah Binti Sarupi, dan Korban Hernilah Binti Sarupi mengatakan *"dak galak aku bayare"*. Selanjutnya Terdakwa langsung memukul Korban Hernilah Binti Sarupi ke arah wajah Korban Hernilah Binti Sarupi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa berulang kali, yang mengenai muka, hidung, serta mulut Korban Hernilah binti Sarupi hingga Korban terjatuh dari sepeda motor dan pingsan. Kemudian Terdakwa menyeret Korban Hernilah Binti Sarupi dengan cara menarik tangan kanan korban sejauh ± 15 (lima belas) meter menjauhi kebun kopi agar sulit ditemukan oleh orang, selanjutnya dalam Terdakwa langsung menggorok leher korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan pisau yang sudah Terdakwa bawa dan disiapkan dari rumah yang menyebabkan Korban Hernilah Binti Sarupi meninggal dunia. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan Korban Hernilah Binti Sarupi,



dan kembali ke tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor. Kemudian Terdakwa menemukan handphone milik Korban Hernilah Binti Sarupi dan mengambil Handphone tersebut, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Korban.

- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira jam 08.30 wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi Jon Heri Kuswadi untuk memberikan handphone milik Korban Hernilah Binti Sarupi kepada Saksi Jon Heri Kuswadi, dan Terdakwa meminta kepada Saksi Jon Heri Kuswadi untuk membakar sepda motor milik Korban Hernilah Binti Sarupi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Pagar Alam pada tanggal 20 November 2019, di Lampung Timur, pada saat Terdakwa berada di rumah Saudara Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) helai baju kemeja panjang motif daun berwarna hijau, ungu, merah bata bermerk SHAIMA FASHION.
- 1 (satu) buah celana Jeans warna Biru merk CC.
- 1 (satu) buah Jilbab warna Coklat muda dan Cream motif daun.
- 1 (satu) sendal (alas kaki) Warna Coklat muda dan Cream.
- 1 (satu) buah Celana dalam Warna Cream.
- 1 (satu) pasang perhiasan berupa anting anting
- 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang.
- 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin.
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe 1724 / Y 71 dengan nomor IMEI1 : 8697230359900370 dan IMEI2 : 8697230359900362 dengan nomor handphone 085273710169 warna Rose Gold.
- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone merk vivo tipe 1724/y71 dengan nomor I MEI1 : 8697230359900370 dan IMEI2 : 8697230359900362 warna rose gold.
- 1 (satu) unit handphone merek Asus warna Hitam Putih dengan nomor IMEI1 : 359896070884547 dan IMEI2 : 359896070884554 terdapat simcard 0852 7100 3784.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019, korban Hernilah Binti Sarupi pergi menuju Prabumulih dengan menumpang bus Sriwijaya. Pada saat berada di dalam bus, Korban bertemu dengan Terdakwa dan meminjam uang milik Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar sayur di Prabumulih;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekitar pukul 07.30 wib, Terdakwa menghubungi korban Hernilah Binti Sarupi untuk menanyakan uang milik Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Korban Hernilah Binti Sarupi menyuruh Terdakwa untuk menunggu di Simpang Tanjung Aro. Selanjutnya sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan membawa 1 (satu) buah pisau dengan panjang \pm 20 (dua puluh) sentimeter yang diselipnya dipinggang belakang, dimana tujuan Terdakwa membawa pisau akan dipergunakan Terdakwa apabila korban Hernilah Binti Sarupi tidak mengembalikan uang milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 10.30 wib, Terdakwa bertemu dengan Korban Hernilah Binti Sarupi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BG 3630 WF. Selanjutnya Terdakwa langsung menagih Korban Hernilah Binti Sarupi, dan Korban Hernilah Binti Sarupi mengatakan "*ambek di situ bae, di situ ado kakak aku*", Terdakwa menjawab "*aku belum tau tempatnya*" lalu Korban Hernilah Binti Sarupi mengatakan "*payo kito ke rumah kakak aku*". Kemudian Terdakwa dan Korban Hernilah Binti Sarupi pergi menuju rumah kakak Korban, pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Korban Hernilah Binti Sarupi dan membonceng Korban Hernilah Binti Sarupi;
- Bahwa sesampainya Terdakwa dan Korban Hernilah Binti Sarupi di jalan dekat Perkebunan Kopi Talang Kemiling Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, Terdakwa menghentikan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa kembali menagih uang Terdakwa kepada Korban Hernilah Binti Sarupi dan Korban Hernilah Binti Sarupi mengatakan tidak mau membayar uang milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa langsung mengendarai motor tersebut masuk menuju ke dalam areal perkebunan kopi, setelah Terdakwa dan Korban Hernilah Binti Sarupi berada di dalam perkebunan kopi tersebut, Terdakwa memarkirkan motor dan langsung turun dari sepeda motor, dan Korban Hernilah Binti Sarupi masih duduk di atas sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa kembali

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Pga



menanyakan uang milik Terdakwa kepada Korban Hernilah Binti Sarupi, dan Korban Hernilah Binti Sarupi mengatakan "*dak galak aku bayare*". Selanjutnya Terdakwa langsung memukul Korban Hernilah Binti Sarupi ke arah wajah Korban Hernilah Binti Sarupi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa berulang kali, yang mengenai muka, hidung, serta mulut Korban Hernilah binti Sarupi hingga Korban terjatuh dari sepeda motor dan pingsan;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyeret Korban Hernilah Binti Sarupi dengan cara menarik tangan kanan korban sejauh ± 15 (lima belas) meter dari kebun kopi, selanjutnya Terdakwa mengambil pisau yang diselipkan dipinggang belakangnya lalu menggorok leher korban sebanyak 2 (dua) kali menyebabkan Korban Hernilah Binti Sarupi meninggal dunia;
- Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan Korban Hernilah Binti Sarupi, dan kembali ke tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor. Kemudian Terdakwa menemukan handphone milik Korban Hernilah Binti Sarupi dan mengambil Handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Jon Heri Kuswadi untuk memberikan handphone milik Korban Hernilah Binti Sarupi kepada Saksi Jon Heri Kuswadi, dan Terdakwa meminta kepada Saksi Jon Heri Kuswadi untuk membakar sepda motor milik Korban Hernilah Binti Sarupi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat dakwaan Penuntut umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi (gabungan antara dakwaan Alternatif- Subsidiaritas), dakwaan **Kesatu Primair** melanggar Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, **Subsida** melanggar Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, atau **Kedua** melanggar Pasal 365 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Kombinasi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa FIKRI Alias FIK Bin ABAS** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi penyidik bahwa Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu bersifat kumulatif hal ini tercermin dari frase kata “dan” sebagai kata penghubungnya, maka Majelis hakim akan terlebih dahulu membuktikan sub unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

a. Sengaja sebagai tujuan;

Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;

b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan berawal pada pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019, korban Hernilah Binti Sarupi pergi menuju Prabumulih dengan menumpang bus Sriwijaya. Pada saat berada di dalam bus, Korban bertemu dengan Terdakwa dan meminjam uang milik Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar sayur di Prabumulih;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekitar pukul 07.30 wib, Terdakwa menghubungi korban Hernilah Binti Sarupi untuk menanyakan uang milik Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Korban Hernilah Binti Sarupi menyuruh Terdakwa untuk menunggu di Simpang Tanjung Aro. Selanjutnya sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan membawa 1 (satu) buah pisau dengan panjang \pm 20 (dua puluh) sentimeter yang diselipnya dipinggang belakang, dimana tujuan Terdakwa membawa pisau akan dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa apabila korban Hernilah Binti Sarupi tidak mengembalikan uang milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 10.30 wib, Terdakwa bertemu dengan Korban Hernilah Binti Sarupi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BG 3630 WF. Selanjutnya Terdakwa langsung menagih Korban Hernilah Binti Sarupi, dan Korban Hernilah Binti Sarupi mengatakan "*ambek di situ bae, di situ ado kakak aku*", Terdakwa menjawab "*aku belum tau tempatnya*" lalu Korban Hernilah Binti Sarupi mengatakan "*payo kito ke rumah kakak aku*". Kemudian Terdakwa dan Korban Hernilah Binti Sarupi pergi menuju rumah kakak Korban, pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Korban Hernilah Binti Sarupi dan membonceng Korban Hernilah Binti Sarupi;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa dan Korban Hernilah Binti Sarupi di jalan dekat Perkebunan Kopi Talang Kemiling Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, Terdakwa menghentikan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa kembali menagih uang Terdakwa kepada Korban Hernilah Binti Sarupi dan Korban Hernilah Binti Sarupi mengatakan tidak mau membayar uang milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa langsung mengendarai motor tersebut masuk menuju ke dalam areal perkebunan kopi, setelah Terdakwa dan Korban Hernilah Binti Sarupi berada di dalam perkebunan kopi tersebut, Terdakwa memarkirkan motor dan langsung turun dari sepeda motor, dan Korban Hernilah Binti Sarupi masih duduk di atas sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa kembali menanyakan uang milik Terdakwa kepada Korban Hernilah Binti Sarupi, dan Korban Hernilah Binti Sarupi mengatakan "*dak galak aku bayare*". Selanjutnya Terdakwa langsung memukul Korban Hernilah Binti Sarupi ke arah wajah Korban Hernilah Binti Sarupi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa berulang kali, yang mengenai muka, hidung, serta mulut Korban Hernilah binti Sarupi hingga Korban terjatuh dari sepeda motor dan pingsan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyeret Korban Hernilah Binti Sarupi dengan cara menarik tangan kanan korban sejauh ± 15 (lima belas) meter dari kebun kopi, selanjutnya Terdakwa mengambil pisau yang diselipkan di pinggang belakangnya lalu menggorok leher korban sebanyak 2 (dua) kali menyebabkan Korban Hernilah Binti Sarupi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan Korban Hernilah Binti Sarupi, dan kembali ke tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor. Kemudian Terdakwa menemukan handphone milik Korban Hernilah Binti Sarupi



dan mengambil Handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Korban;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Jon Heri Kuswadi untuk memberikan handphone milik Korban Hernilah Binti Sarupi kepada Saksi Jon Heri Kuswadi, dan Terdakwa meminta kepada Saksi Jon Heri Kuswadi untuk membakar sepeda motor milik Korban Hernilah Binti Sarupi;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam perkara ini telah terpenuhi hal ini tercermin dari serangkaian perbuatan materiil yang telah dilakukan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, dimana kematian korban Hernilah Binti Sarupi memang Terdakwa **kehendaki** dan kematian tersebut merupakan **tujuan** Terdakwa, dimana Terdakwa menghendaki kematian korban tercermin pada saat korban Hernilah Binti dalam keadaan pingsan atau tidak sadarkan diri lalu Terdakwa menyeret korban sejauh 15 (lima belas) meter dari tempat semula setelah itu timbul niat atau sikap batin (*mens rea*) Terdakwa untuk membunuh korban dengan cara menggorok leher korban dengan menggunakan pisau, sedangkan tujuan Terdakwa menggorok leher korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pisau, hal ini semata-mata dilakukan Terdakwa untuk mempermudah melakukan pembunuhan agar pada saat itu korban meninggal dunia, padahal Terdakwa mengetahui bagian leher merupakan organ vital manusia. Sebagaimana sesuai visum et repertum sebab matinya orang ini akibat kehilangan darah banyak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dikategorikan direncanakan lebih dahulu atau tidak;

Menimbang, bahwa direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) diperlukan suatu jangka waktu singkat ataupun panjang untuk mempertimbangkan secara tenang dan mempertimbangkan kembali secara tenang pula. Sipilaku haruslah dapat meyakinkan dirinya akan arti dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan artinya memikirkan kembali rencananya (Arrest Hoge Raad tanggal 22 Maret 1909 W 8851);

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim perencanaan terlebih dahulu mengandung pengertian bahwa pelaksanaan tindak pidana pembunuhan tersebut ditangguhkan pelaksanaannya pada saat niat tersebut timbul, hal tersebut dilakukan dalam rangka menyusun rencana yang terkait dengan cara bagaimana yang akan dilaksanakan untuk melakukan pembunuhan atau dengan kata lain apabila jarak waktu antara timbulnya maksud dan pelaksanaannya itu masih ada cukup waktu bagi orang tersebut untuk berpikir



dengan tenang untuk merumuskan bagaimana caranya untuk melakukan pembunuhan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada perencanaan terlebih dahulu dalam dakwaan Primair sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

1. Antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan Terdakwa terdapat cukup waktu bagi Terdakwa untuk berpikir dengan tenang tentang bagaimana cara atau rangkaian perbuatan yang akan dilakukannya untuk pelaksanaan dan niatnya untuk menghilangkan nyawa korban;
2. Dalam rangkaian perbuatan Terdakwa terdapat tindakan-tindakan persiapan untuk melakukan perbuatan pembunuhan;
3. Terlihat dengan jelas dan tegas tentang cara kerja untuk melakukan perbuatan pembunuhan secara sistematis dan terarah dengan baik pada bagian vital tubuh korban;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim pada saat Terdakwa akan menagih hutang pada korban, terlebih dahulu Terdakwa dari rumahnya mempersiapkan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang ± 20 (dua puluh) sentimeter yang diselipkan dipinggang belakang Terdakwa, dimana pisau tersebut akan Terdakwa pergunakan ketika korban tidak mau membayar hutang pada Terdakwa. Setelah Terdakwa bertemu dengan korban, ternyata korban tidak mau membayar hutangnya kemudian Terdakwa secara emosional memukul kearah wajah korban secara berulang kali hingga korban pingsan atau tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa menyeret Korban Hernilah Binti Sarupi dengan cara menarik tangan kanan korban sejauh ± 15 (lima belas) meter dari kebun kopi, selanjutnya Terdakwa mengambil pisau yang diselipkan dipinggang belakangnya lalu menggorok leher korban sebanyak 2 (dua) kali menyebabkan Korban Hernilah Binti Sarupi adalah tenggang waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk memikirkan dan menimbang dengan tenang apakah ia akan mengurungkan niatnya ataukah akan melaksanakan perbuatannya dengan memikirkan bagaimana cara melaksanakan perbuatannya. Apalagi pada saat itu posisi suasana kebatinan antara Terdakwa dengan korban sangat berbeda (*diametral*), dimana posisi suasana kebatinan korban pada saat itu sedang terancam jiwanya sebaliknya posisi suasana kebatinan Terdakwa tidak sedang terancam jiwanya, sehingga dengan posisi suasana kebatinan Terdakwa tersebut sejatinya pada saat itu Terdakwa masih dapat berpikir normal untuk mengurungkan niatnya untuk tidak membunuh korban namun hal itu tidak dilakukan Terdakwa justru Terdakwa dengan tidak berprikemanusiaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggorok leher korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pisau yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Terdakwa., padahal pada saat itu korban masih dalam keadaan hidup (tidak sadarkan diri). Sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa unsur direncanakan lebih dahulu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad. 3. Menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Hernilah Binti Sarupi meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum Et Revertum (VER) Nomor : 445/50/RSUDB/2019 tertanggal 06 Agustus 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Basemah Kota Pagar Alam yang ditanda tangani oleh dr. Okky Mararinanda, akibat perbuatan terdakwa, korban Hernilah Binti Sarupi mengalami :

- a. Kepala : Tampak lebam dan kebiruan di bagian mata, kening, pipi kanan dan hidung.
Tampak perdarahan di hidung sudah tidak aktif yang mengering.
Tampak perdarahan di gusi gigi atas yang sudah tidak aktif lagi.
Tampak gigi bagian depan nomor satu patah.
Tampak mata kanan terbuka dan mata sebelah kiri tertutup.
Tampak luka sayat di leher bagian atas panjang dua puluh centimeter lebar dua centimeter dalam luka lima centimeter perdarahan tidak aktif tampak telur belatung dan tampak terputusnya pembuluh darah di leher kanan dan kiri.
 - b. Badan : Tampak luka memar dan lecet di bagian bahu kiri panjang lima centimeter dan lebar nol koma nol lima centimeter.
 - c. Anggota gerak : Tampak bekas luka lama bagian lutut kanan ukuran \pm satu koma nol lima centimeter.
Tampak luka lecet dua buah di pergelangan kaki kanan dan kiri panjang \pm nol koma lima centimeter.
- Kesimpulan penyebab kematian adalah kehilangan darah yang banyak;

Menimbang, bahwa menurut Ahli dr. Okky Mararinanda menerangkan penyebab kematian dari Korban Hernilah Binti Sarupi adalah adanya lebam dan kebiruan di bagian mata, kening, pipi kanan dan hidung, adanya perdarahan di

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidung sudah tidak aktif yang mengering, perdarahan di gusi gigi atas yang sudah tidak aktif lagi, serta adanya luka sayat di leher bagian atas panjang dua puluh centimeter lebar dua centimeter dalam luka lima centimeter perdarahan tidak aktif tampak telur belatung dan tampak terputusnya pembuluh darah di leher kanan dan kiri, dan adanya lebam mayat dan kaku mayat kisaran 6-8 jam, dengan kesimpulan penyebab kematian Korban Hernilah Binti Sarupi adalah kehilangan darah yang banyak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim dakwaan Kesatu Primair dalam perkara ini merupakan delik materiil menitik beratkan pada akibat, sehingga hal yang teramat penting dalam menentukan pertanggungjawaban untuk delik-delik yang dirumuskan secara materiil maka harus menggunakan **teori hubungan kausalitas**. Dimana tidak ada perbuatan pidana pembunuhan jika tidak ada akibat mati dari perbuatan tersebut, oleh karenanya hubungan kausalitas sangat penting untuk delik-delik yang dirumuskan secara materiil. Menurut Majelis hakim berpijak dari teori hubungan kausalitas sebagaimana tersebut diatas, di mana kematian korban dalam perkara ini akibat kehilangan darah banyak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair sehingga dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluitingsgronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut secara hukum (*gerechsvaadigd*), maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa bertindak makin hakim sendiri (*eigenrichting*);



2. Perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang dilakukan terhadap seorang perempuan;
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak manusiawi;
4. Perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan norma hukum juga bertentangan dengan norma agama;

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (***social defence***) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat ***Kemanusiaan***, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, ***Edukatif***, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, ***Keadilan***, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang menjatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun terhadap Terdakwa adalah setimpal karena kejahatan yang dilakukan Terdakwa tergolong kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), karena selain dilakukan secara berencana, pembunuhan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap seseorang perempuan dan hanya karena uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP,



masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan di persidangan sebagaimana tersebut diatas. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechskosten*);

Mengingat, ketentuan Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Fikri Alias Fik Bin Abas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN BERENCANA";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kemeja panjang motif daun berwarna hijau, ungu, merah bata bermerk SHAIMA FASHION.
 - 1 (satu) helai celana jeans warna Biru merk CC.
 - 1 (satu) helai jilbab warna coklat muda dan cream motif daun.
 - 1 (satu) sendal (alas kaki) warna putih coklat muda dan cream terdapat tulisan Jojo.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna cream.
 - 1 (satu) pasang perhiasan berupa anting anting
 - 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang.
 - 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe 1724 / Y 71 dengan nomor IMEI 1 : 869723035990370 dan IMEI 2 : 869723035990370 warna rose gold.
- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone merk vivo tipe 1724/y71 dengan nomor IMEI1 : 8697230359900370 dan IMEI2 : 8697230359900362 warna rose gold.

Dikembalikan kepada Saksi Anhar Efendi Bin Bustani;

- 1 (satu) unit handphone merek Asus warna Hitam Putih dengan nomor IMEI1 : 359896070884547 dan IMEI2 : 359896070884554 terdapat simcard 0852 7100 3784.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 oleh Arizal Anwar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Agung Hartato,SH.MH dan Raden Anggara Kurniawan,S.H.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020 ,oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enrik Padi Endora,S.H.,M.M Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Bayu Rendra,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Hartato, S.H.,MH

Arizal Anwar, S.H., M.H,

Raden Anggara Kurniawan, S.H.,MH

Panitera Pengganti,

Enrik Padi Endora,S.H.,M.M